



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/604/2019

TENTANG

RINCIAN KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019, perlu dibuat rincian kegiatan penggunaan dana dekonsentrasi oleh penanggung jawab program di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG RINCIAN KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi dinas kesehatan provinsi dalam penggunaan dana dekonsentrasi untuk mendukung:

- a. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian kesehatan, meliputi:
 - 1) pembinaan pengelolaan administrasi keuangan barang milik negara;
 - 2) perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan;
 - 3) pengelolaan data dan informasi kesehatan; dan
 - 4) peningkatan kesehatan jamaah haji.
- b. program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional berupa kegiatan pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd

OSCAR PRIMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/604/2019
TENTANG
RINCIAN KEGIATAN DAN ALOKASI
ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN
ANGGARAN 2019

RINCIAN KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2019

A. Rincian Kegiatan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Tahun
Anggaran 2019

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Kesehatan

a. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik
Negara

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara yang memuat pencapaian indikator dari satuan kerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan dengan tujuan meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan. Menu penggunaan dana dekonsentrasi untuk kegiatan ini adalah:

Kode	Output/Komponen/ C Sub Komponen	Keterangan
2035.955	Layanan Manajemen Keuangan	
056	Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (Dekonsentrasi)	
a		
A t a n A p a b i l a	Pengelolaan Laporan Keuangan dan BMN	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Tim Pengelola SAK dan SIMAK-BMN (UAKPA/B) (12 Bulan) - Anggaran untuk operasional SAI Tingkat Satker: <ul style="list-style-type: none"> (1) ATK; (2) Computer Supplies; dan (3) Penggandaan. - Konsultasi terkait Laporan Keuangan, BMN dan Perbendaharaan (Petugas SAK/SIMAK/Bendahara, Max. 4 HR).

Catatan: apabila seluruh menu wajib telah cukup teralokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk menambah aktifitas (sub komponen) yang mendukung tercapainya *output* (keluaran) kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara.

Keluaran yang diharapkan dari menu penggunaan dana dekonsentrasi kegiatan ini adalah optimalisasi peran Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) dekonsentrasi dalam rangka menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan barang secara berjenjang, teratur, tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

b. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan merupakan kegiatan yang memuat pencapaian indikator dari satuan kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Menu penggunaan dana dekonsentrasi untuk kegiatan ini adalah:

Kode	Output/Komponen/ Sub Komponen	Keterangan
2036.952	Layanan Perencanaan	
058	Melakukan Perencanaan dan Penganggaran (Dekonsentrasi)	
A	Rakontek Perencanaan APBN dan DAK TA 2020	1. Pra Rakontek <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi: Wilayah Provinsi (1 kali) - Peserta: 1 Orang masing-masing Dinkes Kab/Kota/RS Prov/Kab/Kota - Uang Harian: 3 Hari Fullboard - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi Dekon - Narasumber dan/ atau moderator : sesuai kebutuhan provinsi dengan prinsip kewajaran dan kepatuhan 2. Rakontek <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi: DKI Jakarta (1 kali) - Peserta: 10 Orang Dinkes Prov - Uang Harian: 4 Hari Fullboard - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi Pusat
B	Pemantapan Impelementasi e- Renggar	<ul style="list-style-type: none"> - 3 orang x 10 bulan @ Rp. 300.000/bulan
C	Penelitian/Reviu RKA-K/L Tahun 2020	1. Penelitian/ Reviu Lingkup Setjen Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi: Jawa Barat (1 kali) - Peserta: 3 Orang Dinkes Prov - Uang Harian: 6 Hari Fullboard - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi pusat 2. Penelitian/ Reviu Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi: Jawa Barat (1 kali) - Peserta: 2 Orang Dinkes Prov - Uang Harian: 5 Hari Fullboard - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi pusat

D	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran TA 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi: DKI Jakarta (1 kali) - Peserta: 2 Orang Dinkes Prov - Uang Harian: 3 Hari Fullboard - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi pusat
E	Rakerkesnas Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi: Banten (1 kali) - Peserta: 5 Orang Dinkes Prov, 1 Orang masing-masing Dinkes Kab/Kota/RSUD - Uang Harian: 5 Hari Fullboard (Dinkes Prov), 4 Hari Fullboard (Dinkes Kab/Kota/RSUD) - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi pusat
F	Workshop PIS-PK Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi: Wilayah Provinsi (1 kali) - Peserta: 5 Orang Dinkes Prov dan 6 Orang masing-masing Dinkes Kab/Kota - Uang Harian: 4 Hari Fullboard - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi Dekon - Narasumber dan/ atau moderator : sesuai kebutuhan provinsi dengan prinsip kewajaran dan kepatuhan
G	Rakontek dan Penyusunan RKA DAK Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakontek DAK <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi: Jawa Barat (1 kali) - Peserta: 4 Orang Dinkes Prov - Uang Harian: 4 Hari Fullboard - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi pusat 2. RKA- DAK <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi: Jawa Barat (1 kali) - Peserta: 4 Orang Dinkes Prov - Uang Harian: 4 Hari Fullboard - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi pusat -

H	Honorarium Pengelola DIPA	Dialokasikan untuk : 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3. Pejabat Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM (PP SPM) 4. Bendahara Pengeluaran (BP) 5. Staf Pengelola Anggaran
2036.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	
053	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi (Dekonsentrasi)	
A	Rapat Koordinasi Monev Dana Dekonsentrasi/ Anggaran Kesehatan di Daerah, termasuk DAK	1. Pra Monev - Lokasi: Wilayah Provinsi (1 kali) - Peserta: 1 Orang Dinkes Kab/Kota/RS Prov/Kab/Kota - Uang Harian: Disesuaikan kebutuhan Provinsi - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi Dekon - Narasumber dan/ atau moderator : sesuai kebutuhan provinsi dengan prinsip kewajaran dan kepatuhan. 2. Rakor Monev - Lokasi: Jawa Barat (1 kali) - Peserta: 10 orang Dinkes Prov - Uang Harian: 4 Hari Fullboard - Transport: peserta dari daerah asal ke tempat pertemuan - Paket meeting: Alokasi pusat

Catatan: Apabila seluruh menu wajib telah cukup teralokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk menambah aktifitas (sub komponen) yang mendukung tercapainya *output* (keluaran) kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan.

Keluaran yang diharapkan dari menu dekonsentrasi kegiatan ini adalah sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pusat dan daerah.

c. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan merupakan kegiatan yang memuat pencapaian indikator dari satuan kerja Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Menu penggunaan dana dekonsentrasi untuk kegiatan ini adalah:

Kode	Output/Komponen/Sub Komponen	Keterangan
2038.963	Layanan Data dan Informasi	
058	Pengelolaan Data dan Informasi (Dekonsentrasi)	
A	Orientasi SIP/SIKDA Generik	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi SIKDA Generik-pCare. - Workshop dilaksanakan di ibukota provinsi satu kali selama tiga hari. - Seluruh biaya pertemuan dialokasikan menggunakan dana dekonsentrasi: uang harian <i>fullboard</i>, paket meeting <i>fullboard</i>, honor (narasumber, moderator), dan transport (peserta, narasumber, moderator, panitia), serta operasional kegiatan seperti ATK, <i>Computer Suplies</i>, Penggandaan dan Spanduk - Peserta : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas kesehatan kabupaten/kota (3 kab/kota terpilih @ 2 orang petugas SIK/ pengelola data dan informasi). • Puskesmas (5 pkm tiap kab/kota terpilih @ 2 orang pengelola/operator SIK) - Narasumber (2 orang dari Pusat dan dari Dinkes Provinsi) - Moderator 3 orang dari Dinkes Provinsi.
B	Pengelolaan Data Kesehatan (Data Profil, Data Prioritas, Data Stunting, Data SPM, Data KS, data SIKDA)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Pemutakhiran Data <ul style="list-style-type: none"> o Dilaksanakan di ibukota Provinsi satu kali selama 3 hari o Seluruh biaya pertemuan dialokasikan menggunakan dana dekonsentrasi: Uang harian

		<p><i>fullboard</i>, paket meeting <i>fullboard</i>, honor (narasumber, moderator), dan transport (peserta, narasumber, moderator, panitia), serta operasional kegiatan seperti ATK, <i>Computer Supplies</i>, Penggandaan dan Spanduk.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Peserta Pertemuan Pemutakhiran: petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan provinsi, pengelola program dinas kesehatan provinsi, petugas SIK/pengelola data dan informasi dinas kesehatan kabupaten/kota. o Narasumber (Pusat 1 orang dan Provinsi) <p>- Honor Pengelola SIK</p> <ul style="list-style-type: none"> o Diberikan kepada petugas SIK/pengelola data dan informasi di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, masing-masing sebanyak dua orang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku KPA DIPA Dekonsentrasi. o Diberikan sebesar Rp 300.000,- /bulan/orang selama 12 bulan.
C	Bimtek SIK (Profil Kesehatan, Data Kesehatan Prioritas, Data Stunting, Data SPM, Data Keluarga Sehat, Aplikasi Keluarga Sehat, dan Aplikasi SIKDA)	<p>- Bimbingan Teknis/Pendampingan SIK Ke Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dilaksanakan satu kali oleh satu orang petugas SIK/pengelola data dan informasi Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpilih terkait topik yang membutuhkan penguatan (Profil Kesehatan, Data Kesehatan Prioritas, Data Stunting, Data SPM, Data Keluarga Sehat, Aplikasi

		Keluarga Sehat, dan Aplikasi SIKDA). - Bimbingan Teknis/ Konsultasi Petugas SIK/Pengelola Data dan Informasi o Dilaksanakan oleh 2 orang sebanyak 2 kali ke Pusat.
--	--	--

Catatan: Apabila seluruh menu telah cukup teralokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan/jumlah peserta dari menu wajib kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.

Keluaran yang diharapkan dari menu dekonsentrasi kegiatan ini adalah laporan data Prioritas, data Stunting, data SPM, data Keluarga Sehat dan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkualitas.

d. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji merupakan kegiatan yang memuat pencapaian indikator dari satuan kerja Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan. Menu penggunaan dana dekonsentrasi untuk kegiatan ini adalah:

Kode	Output/Komponen/ Sub Komponen	Keterangan
2041.001	Pelayanan Kesehatan Haji	
056	Pelayanan Dukungan Daerah (Dekonsentrasi)	
A	Rekrutmen PKHI	- Sekretariat Rekrutmen Honorarium Tim Sekretariat rekrutmen ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan, diberikan kepada Penanggung Jawab (kepala Dinas Kesehatan Provinsi) dan sekretaris (Kepala Bidang yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan haji di Provinsi), honor diberikan selama 2 bulan masa rekrutmen sejak masuk usulan, verifikasi hingga validasi hasil, besaran sesuai SBM Tahun 2018 - Operasional rekrutmen PKHI terdiri dari biaya seleksi berkas, transport lokal pengambilan berkas dan kebutuhan ATK

		<p>rekrutmen</p> <ul style="list-style-type: none">- Seragam PKHI disediakan oleh provinsi embarkasi, seragam diberikan kepada PKHI yang masuk dalam SK Penetapan PKHI, dengan rincian penggunaan anggaran pengadaan bahan dan biaya jahit dan masuk dalam belanja non operasional lainnya.
B	<p>Orientasi Petugas serta Pilot Pemeriksaan dan Pembinaan Jemaah Haji Masa Keberangkatan</p>	<ul style="list-style-type: none">- Orientasi bagi petugas Kabupaten/kota :<ul style="list-style-type: none">o Anggaran disiapkan untuk pelaksanaan pertemuan Orientasi Pemeriksaan dan Pembinaan bagi petugas yang berhubungan dengan kesehatan haji di seluruh Kabupaten/kota dalam provinsi tsbo Pertemuan mengundang 3 orang petugas pada setiap kabupaten/kota terdiri dari Pengelola program, Kemenag kab/kota dan petugas Siskohatkes.o Pertemuan diadakan di Provinsi atau Kab/Kota yang memiliki Jemaah cukup banyako Biaya yang dianggarkan terdiri dari belanja bahan berupa ATK, biaya paket meeting pertemuan, uang harian dan transport bagi peserta, narasumber dan moderator diberikan honor sesuai standar biaya masukan.- Pilot pembinaan jemaah haji<ul style="list-style-type: none">o Kegiatan pilot pembinaan kesehatan jemaah haji dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran kebugaran jemaah haji dengan pemilihan lokasi yang sama dengan lokasi orientasi pemeriksaan dan pembinaan bagi petugas yaitu pada kabupaten/kota dengan jumlah jemaah yg cukup

		<p>besar</p> <ul style="list-style-type: none">o Peserta adalah jemaah haji masa keberangkatan sebanyak 200 orang, biaya yang disediakan belanja bahan berupa Paket screening PTM (Pemeriksaan kolesterol dan gula darah), konsumsi peserta dan biaya penyelenggaraan berupa sewa gedung /kursi/tenda/ meja, spanduk.o Disiapkan anggaran transport dan honor narasumber dan moderator saat pembinaan terdiri dari narasumber pusat, provinsi/kab/kota dan Kemenag kab/kota
C	Surveilans Kesehatan Haji	<ul style="list-style-type: none">- Operasional surveilans Kewaspadaan Dini Jemaah dari Arab Saudi (Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji /K3JH), berupa kegiatan mencetak K3JH (format Gambar.1) yang diberikan kepada jemaah haji untuk dibawa kembali ke puskesmas domisili setelah 14 hari kembali ke tanah air- Honor Petugas Siskohatkes diberikan selama 4 bulan masa operasional pelayanan haji, sejak pemeriksaan pertama, kedua dan pemeriksaan ketiga di embarkasi dan kembali ke tanah air oleh petugas embarkasi /debarkasi. Honor petugas diberikan pada petugas Provinsi dan Kab/Kota yang namanya tertera dalam SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang penetapan petugas Sishokatkes pada tahun berjalan berdasarkan usulan dari provinsi.- Pembinaan oleh Provinsi bagi kabupaten/kota dengan mengambil sampel kabupaten/kota yang perlu

		mendapat perhatian khusus
--	--	---------------------------

Catatan: Apabila seluruh menu wajib telah cukup teralokasikan dan masih terdapat sisa anggaran, maka dapat digunakan untuk menambah aktifitas (sub komponen) yang mendukung tercapainya *output* (keluaran) kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji.

Keluaran yang diharapkan tercapai dari menu dekonsentrasi kegiatan ini yaitu :

- 1) Adanya usulan PKHI dari setiap provinsi untuk mengikuti pelatihan kompetensi;
- 2) Tersedianya seragam yang akan digunakan oleh PKHI saat bertugas mendampingi jemaah haji di kloter masing-masing;
- 3) Adanya profil kesehatan jemaah haji bersumber siskohatkes yang didapat berdasarkan entri hasil pemeriksaan pertama di puskesmas, pemeriksaan kesehatan kedua di kabupaten kota dan pemeriksaan kesehatan ketiga di embarkasi;
- 4) Adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang penetapan petugas Siskohatkes dan Surat usulan petugas Siskohatkes oleh Provinsi berdasarkan usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota;
- 5) Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi;
- 6) Tersedianya K3JH bagi Jemaah Haji; dan
- 7) Diharapkan Kabupaten/kota lain dapat mencontoh pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan pada pilot pembinaan di provinsi dengan pembiayaan masing – masing kabupaten/kota (APBD).

Volume Pengadaan Seragam PKHI dan Petugas Siskohatkes

Lokasi	Volume	
	Pengadaan Seragam PKHI	Petugas Siskohatkes
Aceh	36	40
Sumatera Utara	66	60
Sumatera Selatan	57	53
Sumatera Barat	48	36
Riau		36

Bengkulu		12
Jambi		20
Kepulauan Bangka Belitung		12
Kepulauan Riau	81	10
Lampung		50
Banten		67
DKI Jakarta	189	55
Jawa Barat	288	271
Jawa Tengah	285	209
Jawa Timur	252	240
D.I Yogyakarta		23
Bali		10
Nusa Tenggara Timur		10
Nusa Tenggara Barat	30	32
Kalimantan Tengah		16
Kalimantan Barat		22
Kalimantan Selatan	51	24
Kalimantan Timur	42	20
Kalimantan Utara		5
Sulawesi Selatan	105	53
Sulawesi Barat		11
Sulawesi Tengah		17
Sulawesi Tenggara		17
Sulawesi Utara		7
Gorontalo		11
Maluku		11
Maluku Utara		12
Papua		11
Papua Barat		10
TOTAL	1.530	1.493

FORMAT KARTU KEWASPADAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

e.

Tanggal cetak :

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

K3JH

Pengirim :

Nama : _____

No. Porsi : _____

Kloter : _____

Alamat : _____

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Puskesmas
.....
.....
di

Waspada Meningitis Meningokokus, Mers-Cov, Ebola

KARTU KEWASPADAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

Kenali dan amati gejala-gejala penyakit yang timbul dalam diri Anda dalam upaya pencegahan terjangkit penyakit menular potensial wabah dari negara lain serta mencegah terjadinya penularan di dalam negeri.

JEMAAH HAJI TIBA DI DEBARKASI TANGGAL : _____

AKHIR PERIODE PENGAMATAN TANGGAL : _____

HARI	GEJALA						
	Demam Temp > 38°C	Sesak Nafas	Nyeri Tenggorokan	Mual	Muntah	Diare	Kaku Kuduk
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Bila ada gejala yang dirasakan berilah tanda (O) sesuai dengan waktu kedatangan.
Bila tidak ada gejala yang dirasakan, berilah tanda (X)

2 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/ KIS

Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan kegiatan yang memuat pencapaian indikator dari Satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Kegiatan dana dekonsentrasi untuk kegiatan ini adalah:

Kode	Output/Komponen/Su b Komponen	Keterangan
5610.601	Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	
055	Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (Dekonsentrasi)	
A	Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi & Pertimbangan Klinis JKN Provinsi	<p>1. Honorarium Tim Monitorong dan Evaluasi Tingkat Provinsi. Honor diberikan kepada 7 (tujuh) orang personil yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan; b. Ketua Tim Pelaksana : Pejabat Struktural yang bertanggungjawab tentang Program dan/atau kegiatan Pembiayaan kesehatan dan JKN/ KIS; c. Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi & Pelaporan : Pejabat Struktural; d. Ketua Bidang: Advokasi & Sosialisasi : Pejabat struktural; e. Sekretaris Tim : Pejabat Struktural yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS; f. Tenaga Administrasi : 2 (dua) orang staf yang diperuntukkan bagi masing-masing Bidang 1 (satu) Orang; g. Honorarium dialokasikan untuk 10 (sepuluh) bulan, dan Besaran Honorarium mengacu pada SBM tahun 2019; h. Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat

		<p>Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;</p> <ol style="list-style-type: none">i. Besaran biaya honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. <p>2. Honor Tim Pertimbangan Klinis JKN di Tingkat Provinsi. Honor diberikan kepada 5 (lima) orang personil yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan;b. Ketua : Pejabat Struktural Dinas Kesehatan yang memahami permasalahan sengketa dalam program Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS;c. Anggota : 1 (satu) orang dokter dari MKEK Provinsi;d. Anggota : 1 (satu) orang dokter dari Organisasi Profesi atau Akademisi Provinsi; dane. Tenaga Administrasi : 1 (satu) orang dari Dinas Kesehatan;f. Honorarium dialokasikan untuk 10 (sepuluh) bulan, dan Besaran Honorarium mengacu pada SBM tahun 2019;g. Tim Pertimbangan Klinis JKN Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;h. Besaran biaya honorarium Tim Pertimbangan Klinis JKN Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. <p>3. Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi JKN Tingkat Kabupaten/ Kota. Honor Tim diberikan kepada 7 (tujuh) orang personil yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan;b. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi JKN : Pejabat Struktural yang bertanggungjawab tentang Program
--	--	---

		<p>dan atau kegiatan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS;</p> <ul style="list-style-type: none">c. Ketua Bidang Advokasi & Sosialisasi: Pejabat Struktural;d. Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi & Pelaporan: Pejabat Struktural;e. Sekretaris Tim : Pejabat Struktural yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS;f. Dibantu oleh 2 (dua) orang staf yang diperuntukkan bagi masing-masing Bidang 1 (satu) Orang;g. Honorarium dialokasikan untuk 10 (sepuluh) bulan, dan Besaran Honorarium mengacu pada SBM tahun 2019;h. Tim Monitoring dan Evaluasi JKN Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;i. Besaran biaya honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi JKN Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. <p>4. Dukungan Operasional.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Pertimbangan Klinis Tingkat Provinsi. Pendanaan dapat digunakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk :<ul style="list-style-type: none">o Rapat internal Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota;o Rapat Tim Pertimbangan Klinis dengan para pihak, ahli terkait (ad
--	--	--

		<p>hoc) Program JKN/KIS.</p> <p>b. Administrasi Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Petimbangan Klinis Tingkat Provinsi. Biaya Administrasi dapat digunakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">o Belanja ATK;o Biaya fotokopi;o Surat menyurat; dano Computer Supplies. <p>5. Konsultasi Teknis Program</p> <p>a. Biaya perjalanan Dinas Kesehatan Provinsi ke Pusat dan biaya perjalanan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Provinsi dalam rangka Konsultasi Teknis besarnya mengacu pada SBM tahun 2019, atau sesuai dengan peraturan yang ditetapkan melalui PERDA setempat.</p> <p>b. Pelaksanaan konsultasi teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Pusat maksimal dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun, sedangkan dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi dilakukan sesuai kebutuhan.</p>
B	Adminsitration Pengelola DIPA	<p>1. Honorarium Pengelola DIPA</p> <p>a. Honorarium pengelola DIPA Dekonsentrasi diberikan kepada 3 (tiga) orang yaitu : 1 (satu) orang PPK, 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 1 (satu) orang Tenaga Administrasi atau Staf Pengelola Keuangan;</p> <p>b. Honorarium dialokasikan untuk 12 (duabelas) bulan, dan Besaran Honorarium mengacu pada SBM tahun 2019;</p> <p>c. Tim Pengelola DIPA Dekonsentrasi</p>

		<p>ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;</p> <p>d. Besaran biaya honorarium Tim Pengelola DIPA Dekonsentrasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.</p> <p>2. Administrasi Pengelola DIPA</p> <p>Biaya Administrasi dalam mendukung pengelolaan DIPA dapat dialokasikan untuk :</p> <p>a. Belanja ATK;</p> <p>b. Biaya fotokopi; dan</p> <p>c. Computer Supplies.</p>
C	Rapat/Koordinasi Linsek/Linprog di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kegiatan pertemuan program Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS ini diharapkan dapat melibatkan peserta Lintas Sektor/Lintas Program dan dilaksanakan di masing-masing tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
D	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	<p>1. Tingkat Provinsi dapat dialokasikan untuk :</p> <p>a. Biaya perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi, pembinaan dalam pelaksanaan program JKN/KIS, atau koordinasi terhadap kebijakan yang dapat menimbulkan permasalahan klinis/ sengketa, penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan program JKN/KIS bagi petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan besaran dan aturannya mengacu pada SBM tahun 2019 atau sesuai dengan peraturan yang ditetapkan melalui PERDA setempat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat melibatkan petugas provinsi yang namanya tidak tercantum dalam SK Tim Monitoring dan Evaluasi dan/atau SK Tim Pertimbangan Klinis JKN/KIS tingkat Provinsi dengan frekuensi</p>

		<p>sasaran lokasi sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>b. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS di Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan melibatkan peserta, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">o Peserta daerah dan stakeholder terkait baik Lintas Program maupun Lintas Sektor;o Narasumber dapat melibatkan Narasumber Pusat dan Daerah dengan besaran Jasa Profesi mengacu pada SBM Tahun 2019;o Akomodasi Narasumber Pusat (Transport, Uang Harian dan penginapan) dibebankan pada DIPA Satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. <p>2. Tingkat Kabupaten/Kota dapat dialokasikan untuk:</p> <p>a. Biaya perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi atau pembinaan Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS petugas Kabupaten/ Kota ke FKTP dengan besaran dan aturannya mengacu pada SBM tahun 2019 atau sesuai dengan peraturan yang ditetapkan melalui PERDA setempat;</p> <p>b. Frekuensi dan jumlah sasaran lokasi Monitoring dan Evaluasi atau pembinaan ke FKTP dialokasikan sesuai kebutuhan.</p>
E	Advokasi dan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Masyarakat	<p>- Pertemuan ini dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/ Kota dengan melibatkan sasaran pesertanya adalah masyarakat dengan jumlah peserta 100 orang sampai dengan 150 orang yang berasal dari wilayah disekitarnya, seperti : tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, PKK dan</p>

		<p>sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Narasumber berasal dari Dinas Kesehatan dan dapat melibatkan Lintas Sektor/Lintas Program, dengan besaran Jasa Profesi mengacu pada SBM Tahun 2019.- Kegiatan dialokasikan untuk pertemuan Halfday/ Fullday
F	Penguatan SDM Pelaku Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS	<p>Penguatan Tenaga Coder RS dalam INA-CBG dan/atau Penguatan dan Pendampingan Provinsi/Kab/Kota dalam PHA/DHA :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penguatan SDM dilakukan di Tingkat Provinsi dengan melibatkan peserta daerah dan stakeholder terkait.b. Narasumber dapat melibatkan Narasumber Pusat dan Daerah dengan besaran Jasa Profesi mengacu pada SBM Tahun 2019.c. Akomodasi Narasumber Pusat (Transport, Uang Harian dan penginapan) dibebankan pada DIPA Satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Catatan : Seluruh anggaran dekonsentrasi yang tersedia hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan menu dekonsentrasi untuk tahun anggaran 2019. Bila anggaran tidak mencukupi untuk mengalokasikan seluruh kegiatan sesuai dengan menu dekonsentrasi maka dapat mengurangi kegiatan yang dianggap kurang prioritasnya atau dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 pasal 82 disebutkan bahwa dalam rangka menjamin mutu dan biaya, Menteri bertanggungjawab untuk; a) penilaian teknologi kesehatan; b) pertimbangan klinis; c) perhitungan standar tarif dan; d) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan. Untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan

penyelenggaraan jaminan kesehatan dipandang perlu adanya Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pertimbangan Klinis. Tim Monitoring dan Evaluasi JKN Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Tim Pertimbangan Klinis Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan untuk Tim Monitoring dan Evaluasi JKN Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi).

Keluaran yang diharapkan dari menu dekonsentrasi kegiatan ini adalah :

1. Adanya penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang “Tim Monitoring dan Evaluasi JKN Tingkat Provinsi”;
2. Adanya penetapan Surat Keputusan Gubernur tentang “Tim Pertimbangan Klinis Provinsi”;
3. Adanya penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang “Tim Monitoring dan Evaluasi JKN Tingkat Provinsi” yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota;
4. Adanya penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang “Pengelola Keuangan DIPA di Provinsi”;
5. Adanya penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang Besaran Biaya terhadap semua Surat Keputusan tersebut diatas;
6. Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Pertimbangan Klinis setiap Triwulanan; dan
7. Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/ KIS.

B. ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Kesehatan

No	Provinsi	2035 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan BMN	2036 Perencanaan Dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	2038 Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan	2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
1	DKI Jakarta	29.212.000	720.268.000	114.611.000	597.647.000
2	Jawa Barat	80.439.000	1.348.558.000	535.710.000	1.445.174.000
3	Jawa Tengah	65.378.000	1.789.682.000	640.834.000	1.288.304.000
4	D.I. Yogyakarta	46.064.000	547.078.000	164.668.000	148.882.000
5	Jawa Timur	72.420.000	2.174.050.000	597.577.000	1.477.504.000
6	Aceh	90.315.000	1.448.297.000	542.815.000	383.919.000
7	Sumatera Utara	67.295.000	1.850.925.000	800.836.000	487.333.000
8	Sumatera Barat	82.264.000	1.096.060.000	368.025.000	384.481.000
9	Riau	55.338.000	850.972.000	370.593.000	208.845.000
10	Jambi	101.940.000	845.576.000	306.020.000	184.989.000
11	Sumatera Selatan	55.854.000	1.091.918.000	448.230.000	397.878.000
12	Lampung	72.471.000	908.391.000	556.561.000	234.011.000
13	Kalimantan Barat	63.909.000	984.236.000	441.040.000	203.200.000
14	Kalimantan Tengah	112.240.000	1.117.262.000	435.077.000	187.823.000
15	Kalimantan Selatan	68.730.000	965.946.000	373.450.000	348.008.000
16	Kalimantan Timur	74.192.000	976.577.000	482.956.000	338.945.000
17	Sulawesi Utara	76.941.000	1.159.566.000	451.558.000	122.417.000
18	Sulawesi Tengah	77.820.000	1.109.832.000	430.424.000	184.297.000
19	Sulawesi Selatan	75.821.000	1.896.182.000	704.763.000	573.099.000
20	Sulawesi Tenggara	69.324.000	1.175.068.000	474.969.000	174.182.000

21	Maluku	54.293.000	1.388.038.000	567.187.000	167.624.000
22	Bali	62.878.000	914.806.000	453.753.000	155.131.000
23	Nusa Tenggara Barat	74.566.000	871.932.000	390.933.000	271.364.000
24	Nusa Tenggara Timur	104.880.000	1.760.277.000	672.305.000	182.714.000
25	Papua	88.528.000	2.959.349.000	905.589.000	231.400.000
26	Bengkulu	50.116.000	814.940.000	386.017.000	163.085.000
27	Maluku Utara	87.392.000	1.145.448.000	556.561.000	166.942.000
28	Banten	71.641.000	568.838.000	263.910.000	246.116.000
29	Bangka Belitung	61.768.000	629.901.000	291.826.000	137.301.000
30	Gorontalo	83.105.000	896.876.000	330.599.000	135.302.000
31	Kepulauan Riau	69.588.000	770.688.000	318.640.000	346.299.000
32	Papua Barat	84.091.000	1.657.982.000	634.104.000	176.697.000
33	Sulawesi Barat	66.432.000	754.917.000	272.312.000	130.510.000
34	Kalimantan Utara	55.356.000	679.707.000	267.710.000	118.576.000
TOTAL		Error! Not a valid link.	39.870.143.000	15.552.163.000	Error! Not a valid link.

2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

No	Provinsi	5610 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan Dan JKN/KIS
1	DKI Jakarta	389.600.000
2	Jawa Barat	1.450.220.000
3	Jawa Tengah	2.125.810.000
4	DI. Yogyakarta	450.233.000
5	Jawa Timur	2.231.510.000
6	Aceh	1.285.033.000
7	Sumatera Utara	1.873.334.000
8	Sumatera Barat	1.147.890.000
9	Riau	675.500.000
10	Jambi	670.400.000
11	Sumatera Selatan	850.000.000
12	Lampung	780.720.000
13	Kalimantan Barat	785.850.000
14	Kalimantan Tengah	795.910.000
15	Kalimantan Selatan	715.000.000
16	Kalimantan Timur	696.500.000
17	Sulawesi Utara	830.650.000
18	Sulawesi Tengah	605.100.000
19	Sulawesi Selatan	1.575.500.000
20	Sulawesi Tenggara	710.000.000
21	Maluku	660.600.000
22	Bali	520.650.000
23	Nusa Tenggara Barat	665.000.000
24	Nusa Tenggara Timur	1.201.500.000
25	Papua	1.585.800.000
26	Bengkulu	590.900.000
27	Maluku Utara	612.600.000
28	Banten	510.700.000
29	Bangka Belitung	454.000.000
30	Gorontalo	455.960.000

31	Kepulauan Riau	488.000.000
32	Papua Barat	673.145.000
33	Sulawesi Barat	384.700.000
34	Kalimantan Utara	383.930.000
TOTAL		29.832.245.000

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd

OSCAR PRIMADI